



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN NEGERI JEPARA
Jl. K.H.A.Fauzan No. 04 Jepara
Telp. 0291 591273

Model : 51/ Pid/PN.
Catatan putusan pidana yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
Catatan pidana .
(pasal 209 ayat (2)KUHP.)

Nomor 65/ Pid.C/2019/PN.Jpa.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama lengkap : **SINGGIH WIJAYA Bin S. JAYA (Alm)**.
Tempat lahir : Jepara.
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/ 14 Mei 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Pengkol RT.001/RW.005, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

YULI PURNOMOSIDI, S.H.,M.H ----- Hakim;

PURWANTO, SH.----- Panitera Pengganti;

Setelah membaca pelimpahan berkas perkara tipiring yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Jepara atas kuasa Penuntut Umum, tertanggal 4 Desember 2019;

- Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan;
- Keterangan saksi 1. **MUSTAHAL**, saksi 2. **SURAT**, dengan keterangan terdakwa **SINGGIH WIJAYA Bin S. JAYA (Alm)** adalah benar sebagaimana surat Berita Acara Perkara;
- Saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti;
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Hal 1 Pen. Perkara Cepat No. 65 /Pid.C/2019/PN.Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa

SINGGIH WIJAYA Bin S. JAYA (Alm);

Membaca surat dakwaan beserta surat surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi saksi;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi, terdapat fakta-fakta hukum bahwa terdakwa menjual belikan minuman keras beralkohol berupa :

1. 102 botol Angker bir;
2. 17 botol bir bintang;
3. 12 botol vodka kecil;
4. 25 botol Guines kecil;
5. 6 botol Congyang kecil;
6. 31 botol anggur kolesom;
7. 6 botol Beras kencur;
8. 13 botol anggur Javana;
9. 22 botol anggur Newports;
10. 2 botol Singaraja;
11. 2 botol Prost;
12. 32 botol Raddler kecil;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019, sekitar pukul 09.00 Wib. bertempat di rumah toko Arto moro milik SINGGIH WIJAYA BIN S. JAYA (ALM). di Desa Pengkol RT 001 / RW 005 Kec. Jepara Kab. Jepara, terdakwa berjualan minum-minuman keras yang mengandung alkohol dan melanggar Pasal 3 ayat (1) Perda Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Jo. pasal 6 ayat (1) Perda Kab. Jepara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Perda Kabupaten Jepara nomor 4 Tahun 2001 tentang Larangan Minuman Berakohol;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 102 botol Angker bir;
2. 17 botol bir bintang;
3. 12 botol vodka kecil;
4. 25 botol Guines kecil;
5. 6 botol Congyang kecil;
6. 31 botol anggur kolesom;
7. 6 botol Beras kencur;
8. 13 botol anggur Javana;
9. 22 botol anggur Newports;

Hal 2 Pen. Perkara Cepat No. 65 /Pid.C/2019/PN.Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 2 botol Singaraja;
11. 2 botol Prost;
12. 32 botol Raddler kecil;

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut:

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana peredaran minuman keras;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat Pasal 3 ayat (1) Perda Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Jo. pasal 6 ayat (1) Perda Nomor 2 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Perda Kabupaten Jepara nomor 4 Tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol;

Telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SINGGIH WIJAYA Bin S. JAYA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memperjualbelikan Minuman keras beralkohol tanpa ijin di wilayah Kabupaten Jepara"**;
2. Menjatuhkan Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 102 botol Angker bir;
 2. 17 botol bir bintang;
 3. 12 botol vodka kecil;
 4. 25 botol Guines kecil;
 5. 6 botol Congyang kecil;
 6. 31 botol anggur kolesom;
 7. 6 botol Beras kencur;
 8. 13 botol anggur Javana;
 9. 22 botol anggur Newports;
 10. 2 botol Singaraja;
 11. 2 botol Prost;
 12. 32 botol Raddler kecil;

Hal 3 Pen. Perkara Cepat No. 65 /Pid.C/2019/PN.Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 65/Pid.C/2019/PN.Jpa.

13. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA, tanggal 10 Desember 2019, oleh YULI PURNOMOSIDI, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Jepara, putusan tersebut diucapkan dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dibantu oleh PURWANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara dihadiri oleh ANWAR SADAT, SSTP,MH. Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara dan terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

PURWANTO, SH.

YULI PURNOMOSIDI, S.H.,M.H.